

## PEMBERATAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL

<sup>1</sup>\*T Heriza Fahmi, <sup>1</sup>Sumiadi, <sup>1</sup>Zul Akli  
<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
\*e-mail : heriza.160510122@mhs.unimal.ac.id

### Abstrak

Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum yang disengaja perbuatan tersebut melawan hukum dan didasari untuk memperkaya diri sendiri, kelompok maupun badan hukum yang secara merugikan perekonomian negara. Hukuman terhadap para pelaku tindak pidana korupsi seringkali tidak diputuskan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, seperti pada kasus Binahati B Baeha dan Muhiir. Sebagaimana seperti aturan mengenai pemberatan yang terdapat dalam Pasal 52 KUHP dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun bahan hukum penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini melalui teknik penelitian dokumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan pemberatan dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial dan untuk mengetahui pemberatan hukuman dalam putusan hakim.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Aturan dalam Pasal 2 ayat (2) sebenarnya sudah cukup kuat untuk mengikat hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana korupsi dengan pemberatan. Namun pada kenyataan hakim tidak pernah memutuskan suatu perkara korupsi dengan hukuman mati sekalipun kasus tersebut telah memenuhi unsur pemberatan. Hakim juga dinilai tidak tegas dalam memutuskan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan pemberatan, hakim cenderung memutuskan suatu perkara hanya berlandaskan pada dakwaan yang diberikan oleh jaksa. Melihat dua kasus yang telah diputuskan, terlihat bahwa kedua kasus telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman dengan pemberatan, namun tidak terdapat adanya pemberatan didalam hukuman yang dijatuhkan hakim kepada dua pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi bantuan sosial.

Disarankan kepada hakim agar dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi bantuan sosial sesuai dengan ketentuan pemberatan mengingat kejahatan yang dilakukan telah memenuhi unsur pemberatan dan diharapkan juga agar hakim lebih mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada saat menjatuhkan hukuman.

**Kata Kunci:** Korupsi, Pemberatan Pidana, Bantuan Sosial, Putusan Hakim

### Abstract

Corruption is a crime committed by a person or legal entity whose intentional action is against the law and is based on enriching oneself, a group or legal entity which is detrimental to the country's economy. Punishments for perpetrators of corruption are often not decided in accordance with established regulations, such as in the cases of Binahati B Baeha and Muhiir. As is the rule regarding weighting contained in Article 52 of the Criminal Code and Article 2 paragraph (2) of Law Number 20 of 2001.

This type of research uses normative legal research. The legal materials of this research are sourced from primary legal materials and secondary legal materials. This research is descriptive. The type of approach used in this research is a conceptual approach and a statutory approach. The technique of collecting legal materials carried out in this research is through document research techniques. The purpose of this study is to determine the weighting provisions in the crime of

corruption in social assistance funds and to determine the weighting of penalties in the judge's decision.

The results of this study indicate that: The rules in Article 2 paragraph (2) are actually strong enough to bind judges in deciding cases of criminal acts of corruption with weights. But in reality the judge has never decided a corruption case with the death penalty even though the case has met the elements of weighting. Judges are also considered to be indecisive in deciding punishments for perpetrators of criminal acts of corruption with weights, judges tend to decide a case only based on the indictment given by the prosecutor. Looking at the two cases that have been decided, it can be seen that both cases have fulfilled the elements of an act that can be punished with a weighting, but there is no weighting in the sentence handed down by the judge to the two perpetrators who committed the crime of corruption in social assistance.

The writer's suggestion is that it is hoped that the judge can impose a sentence on someone who commits a criminal act of corruption in social assistance in accordance with the provisions of the weighting given that the crime committed has fulfilled the element of weighting and it is also hoped that the judge will consider aggravating things when sending a sentence.

**Keyword:** Corruption, Criminal burden, Social Assistance, Judge's Decision

## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia masalah kemiskinan masih menjadi pusat upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk. Saat ini masih banyak masyarakat yang mengalami krisis ekonomi, salah satunya yakni akibat dari kurangnya lowongan pekerjaan bagi masyarakat menengah kebawah. Untuk menanggulangi kemiskinan ini sangatlah penting dan harus mendapat perhatian lebih karena kemiskinan dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat, sehingga mengakibatkan antara lain tingginya beban sosial ekonomi, rendahnya produktivitas sumberdaya manusia, rendahnya partisipasi aktif masyarakat, dan merosotnya kepercayaan terhadap pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan cara pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin.

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pemberian bantuan sosial disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan secara selektif serta setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pemberian bantuan sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan. Bantuan sosial bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui. Bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Bantuan sosial dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud diartikan bahwa belanja bantuan sosial dapat diberikan untuk kesejahteraan sosial dan mengembangkan kemandirian serta untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar tidak menurun kembali.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial

disebutkan bahwa, “Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial”. Dalam ayat (3) memuat tentang penerimaan bantuan sosial, yaitu seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penyaluran bantuan sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.”

Pemberian bantuan sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan sosial yang diberikan kepada penerima bantuan sosial tidak untuk dikembalikan dan diambil hasilnya. Penerima bantuan sosial memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi: kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial, korban bencana dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jenis bantuan sosial pada perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi bantuan untuk: program keluarga harapan, korban bencana alam, dan/atau korban bencana sosial.

Contoh dari bencana alam yaitu seperti tsunami, banjir, kebakaran, tanah longsor, angin ribut, gempa bumi, dan lain-lain. Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana, menyebutkan jenis bantuan langsung yang diberikan kepada korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, berupa: sandang, pangan, dan papan, pelayanan kesehatan, penyediaan tempat penampungan sementara, pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan, bahan bangunan rumah dan/atau uang tunai melalui transfer bank, keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan, penyediaan kebutuhan pokok murah, penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat, penyediaan pemakaman, santunan bagi korban bencana berupa uang duka bagi ahli waris dan/atau biaya pengobatan rumah sakit dan/atau bantuan pemulihan ekonomi dasar berupa bantuan usaha ekonomi produktif melalui transfer uang bagi korban.

Dilihat dari 2 kasus yang telah dipaparkan, dimana kedua pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatan atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Korupsi terjadi jika tiga hal terpenuhi, yaitu (1) Seseorang memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan publik dan melakukan administrasi kebijakan tersebut, (2) Adanya *economic rents* yaitu manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat kebijakan publik tersebut, dan (3) Sistem yang ada membuat peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi diantaranya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah". Dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan".

Keadaan tertentu yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu kejahatan korupsi yang dilakukan pada saat bencana alam, krisis moneter, dan sebagainya dapat dijatuhi dengan hukuman mati. Namun dalam hal ini dua kasus korupsi dana bantuan sosial yang telah dipaparkan, kedua pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial ini hanya dikenakan hukuman dengan Pasal 3 dan Pasal 11 jo pasal 18 UU No 20 Tahun 2001. Yang mana seharusnya kedua pelaku dapat dikenakan hukuman dengan pemberatan karena telah memenuhi unsur dari pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan tertentu maka pidana mati dapat dijatuhkan. Selain dari Pasal 2 ayat (2), Pasal 52 KUHP juga dapat dikenakan terhadap kasus yang harusnya dijatuhi hukuman dengan pemberatan.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 1) Bagaimana Ketentuan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial? 2) Bagaimana Pemberatan Hukuman Dalam Putusan Hakim?

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat konsep-konsep tentang tindak pidana korupsi. Sumber bahan hukum penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu: Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum otoritatif, artinya mengikat dan memiliki otoritas. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis, dan disertai hasil penelitian sebelumnya. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini melalui teknik penelitian dokumen/ *literature (Library Research)*. *Library Research* dilakukan peneliti dengan melakukan kajian-kajian atas dokumen pendukung penelitian. Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupaya melakukan kajian telaah terhadap hasil pengolahannya data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya. Secara sederhana ini disebut sebagai kegiatan memberikan telah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Ketentuan Pemberatan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial

Ketentuan mengenai pemberatan tindak pidana korupsi secara khusus diatur dalam Pasal 2 ayat (2), yang mana di dalam pasal tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan pemberatan. Unsur-unsur yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter.

Dalam kedua kasus yang di analisis, yaitu kasus Binahati B Baeha dan Silmi telah memenuhi unsur-unsur pemberatan yang terdapat di dalam ketentuan pasal tersebut, yang mana pada kasus tindak pidana korupsi bantuan sosial, kedua pelaku sama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu yaitu pada saat terjadinya bencana alam dan uang yang dikorupsi tersebut diperuntukkan guna menanggulangi masa pemulihan pasca bencana alam. Dan unsur-unsur tersebut tidak menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi bantuan sosial.

Aturan dalam Pasal 2 ayat (2) sebenarnya sudah cukup kuat untuk mengikat hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana korupsi dengan pemberatan. Namun pada kenyataan hakim tidak pernah memutuskan suatu perkara korupsi dengan hukuman mati sekalipun kasus tersebut telah memenuhi unsur pemberatan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut. Sampai saat ini hukuman mati belum ada dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan pemberatan. Aturan Pasal lain yang berisi tentang pemberatan juga tidak pernah digunakan, seperti yang terdapat dalam Pasal 52 KUHP, yang berbunyi: "Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga".

Walaupun sampai saat ini hukuman mati tidak pernah digunakan, setidaknya para pelaku tindak pidana korupsi masih dapat dikenakan hukuman maksimal sehingga hukuman yang diberikan akan jauh lebih berat dan lebih memberikan efek jera terhadap para pelaku. Namun aturan yang terdapat dalam Pasal ini juga tidak pernah digunakan oleh hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena hakim hanya melihat kasus korupsi tersebut sebagai suatu kejahatan khusus sehingga langsung merujuk kepada peraturan yang khusus juga.

Dalam UU tindak pidana korupsi hanya mengatur keadaan tertentu yaitu keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter sebagai alasan pemberatan. Dalam UU ini tidak mengatur mengenai *concursum* maupun *residive* sebagai alasan pemberatan. Sehingga jika pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi termasuk ke dalam *concursum* maupun *residive* dapat digunakan aturan di dalam KUHP sebagai aturan pemberatannya karena di dalam UU korupsi tidak ada diatur mengenai *concursum* maupun *residive*. Mengingat jika di dalam aturan khusus tidak terdapat aturan yang mengaturnya maka hukuman dapat jatuhkan menggunakan aturan umum. Sama halnya dengan kasus tindak pidana korupsi ini, Jika UU

tindak pidana korupsi tidak mengatur seperti yang diatur dalam Pasal 52 KUHP, setidaknya hakim dapat mempertimbangkan isi Pasal KUHP untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku sehingga dapat dikenakan hukuman maksimal.

Contohnya seperti kedua kasus yang diangkat, yaitu kasus Binahati B Baeha dan kasus Silmi. Kedua pelaku sama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan pemberatan karena melakukannya pada saat bencana alam. Seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2), terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu maka dapat dijatuhi hukuman mati. Kasus ini juga memenuhi unsur *concursum idealis* yang seharusnya dapat pula dikenakan hukuman dengan pemberatan. Namun pada penerapannya Binahati B Baeha dijatuhkan hukuman selama 5 (lima) tahun dan Silmi 4 (empat) tahun pidana penjara.

Aturan lain tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyalahgunakan dana bantuan sosial yang diperuntukkan untuk menanggulangi dana bantuan bencana alam, terdapat dalam Pasal 78 dan 79 UU penanggulangan bencana. Namun dalam penerapannya aturan Pasal ini juga tidak pernah digunakan oleh hakim dapat memutuskan hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan bencana alam, padahal diketahui aturan Pasal tersebut sudah sangat jelas mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada saat bencana alam.

Mengenai sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan sosial sampai saat ini belum ada aturan khusus diatur dalam UU atau Peraturan Menteri tentang bantuan sosial. Sehingga ketika ada pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial maka tidak bisa langsung dijerat dengan aturan pasal yang terdapat di dalam peraturan yang mengatur mengenai bantuan sosial tersebut. Yang mana seharusnya di dalam peraturan tersebut harus diatur mengenai sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial. Dan harus diatur juga mengenai sanksi pemberatan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi bantuan sosial .

Pemberatan tindak pidana korupsi bantuan sosial harus dikenakan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh banyak orang apalagi dilakukan pada saat bencana alam dimana seharusnya dana tersebut dapat digunakan untuk membantu para korban bencana alam namun dana tersebut disalahgunakan oleh pelaku sehingga menyebabkan banyak orang mengalami kerugian.

Banyak kasus korupsi di Indonesia yang telah diadili dan diputuskan dengan hukuman yang rendah, dan akibatnya sampai sekarang kasus korupsi masih saja merajalela. Seharusnya hal tersebut dapat dijadikan pelajaran bagi hakim-hakim selanjutnya yang akan memutuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Karna bisa dilihat dari kasus yang telah diputuskan sebelumnya dengan hukuman yang rendah tidak membuat pelaku jera dan membuat semakin banyaknya pelaku lain yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini harusnya menjadi perhatian yang sangat penting bagi hakim, bila hukuman rendah tidak membuat pelaku jera dan akan menambah pelaku tindak pidana korupsi yang baru maka harusnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi dikenakan dengan hukuman maksimal bahkan hukuman mati sekalipun dapat dijatuhkan agar pelaku jera dan menjadi peringatan keras bagi orang lain yang ingin melakukan tindak pidana korupsi yang akan datang, sehingga kedepannya orang tidak akan dengan mudahnya melakukan tindak pidana korupsi mengingat beratnya hukuman yang akan diterima.

## **Pemberatan Hukuman Dalam Putusan Hakim**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap putusan kasus Binahati Benedictus Baeha Putusan Nomor: 256K/PID.SUS/2012 dan terhadap kasus Silmi Putusan Nomor: 23/PID.SUS.TPK/2019/PN Mtr. Diketahui bahwa adanya pemberatan dalam kasus tindak pidana korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Binahati Benedictus Baeha dan Silmi. Dimana mereka sama-sama melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan dalam keadaan darurat, yang mana hukuman yang seharusnya dijatuhkan seharusnya dikenakan pemberatan. Namun hakim memutuskan hukuman terhadap kedua pelaku tidak dikenakan hukuman pemberatan. Hal ini dapat dilihat dari putusan yang berbunyi:

### **Kasus Binahati Benedictus Baeha Putusan Nomor: 256K/PID.SUS/2012**

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 2.664.500.000, (dua milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

### **Kasus Silmi Putusan Nomor: 23/PID.SUS.TPK/2019/PN Mtr**

Menyatakan Terdakwa Silmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa Silmi selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00. (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Menetapkan Masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan agar Barang Bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.54.700.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada tiap masjid.

Melihat dari dua kasus yang di teliti, didapat fakta bahwa alasan tidak dijatuhkannya hukuman dengan pemberatan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi dengan pemberatan adalah karena hakim melihat berdasarkan dari pertimbangan hakim dalam hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Bahwa pada kasus Binahati B Baeha hakim meringankan hukuman pelaku dikarenakan pada saat persidangan pelaku mengakui terus terang perbuatannya dan pelaku sudah berusia lanjut. Sedangkan pada kasus Silmi, hakim meringankan hukuman pelaku adalah karena alasan pelaku bersikap sopan pada saat persidangan berlangsung, pelaku menyesali perbuatannya

dan berjanji tidak mengulangi nya lagi. pelaku memiliki tanggungan keluarga, juga pelaku belum pernah dihukum.

Sebelum menjatuhkan hukuman terhadap pelaku hakim tidak boleh hanya melihat kepada hal-hal yang meringankan saja, Namun hakim juga harus melihat pada hal-hal yang memberatkan pada kasus korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh pelaku. Dalam kasus ini hal-hal yang memberatkan pada kasus Binahati B Baeha yaitu, perbuatan pelaku bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi dan menghambat program pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Pada kasus Silmi hal-hal yang memberatkan adalah, perbuatan pelaku telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum untuk memajukan sebagai salah satu amanat pembukaan konstitusi, dana yang dipotong merupakan bantuan dana rehabilitasi yang mana seharusnya pelaku ikut menyumbang bukan malah memotong dana tersebut dan juga perbuatan pelaku dilakukan pada saat warga sedang berduka karena dilanda bencana alam gempa bumi. Hukuman dengan pemberatan sudah seharusnya dapat dijatuhkan kepada dua pelaku tindak pidana bantuan sosial ini mengingat ketentuan isi Pasal 4 UU Tindak Pidana Korupsi yang berisi tentang “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Apalagi hukuman tersebut bisa berkurang dikarenakan hanya melihat hal-hal yang meringankan, tentu saja itu bukanlah hal yang pantas dijadikan patokan dalam memutuskan hukuman yang ringan terhadap pelaku mengingat tidak pidana korupsi yang dilakukan sangat merugikan dan berpengaruh sekali terhadap kehidupan masyarakat banyak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian tentang pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial, maka kesimpulan yang dapat diberikan adalah Aturan dalam Pasal 2 ayat (2) sebenarnya sudah cukup kuat untuk mengikat hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana korupsi dengan pemberatan. Namun pada kenyataan hakim tidak pernah memutuskan suatu perkara korupsi dengan hukuman mati sekalipun kasus tersebut telah memenuhi unsur pemberatan. Hakim juga dinilai tidak tegas dalam memutuskan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan pemberatan, hakim cenderung memutuskan suatu perkara hanya berlandaskan pada dakwaan yang diberikan oleh jaksa. Melihat dua kasus yang telah diputuskan, terlihat bahwa kedua kasus telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman dengan pemberatan, namun tidak terdapat adanya pemberatan yang di dalam hukuman yang dijatuhkan hakim kepada dua pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi bantuan sosial. Disarankan kepada hakim, diharapkan agar putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan pemberatan, seperti yang tercantum pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 52 KUHP, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, dan aturan lain yang mengatur tentang pemberatan. Dan juga diharapkan dalam memutuskan hukuman terhadap pelaku, hakim tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan saja, namun juga harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan karena menyangkut kehidupan masyarakat banyak.

## Referensi

- Detik News, 2011, *Korupsi Dana Bencana Alam, Mantan Bupati Nias Divonis 5 Tahun*, (<https://news.detik.com/berita/d-1700996/korupsi-dana-bencana-alam-mantan-bupati-nias-divonis-5-tahun>) Diakses Pada 24 Maret 2021.
- Eva Auliya Putri, 2021, *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Di Era Pandemi Covid-19 (Di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu)*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 1, No. 12.
- Filsa Alviyanzah, 2019, *Peran Dinas Sosial Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
- Ridwan Zachrie, 2013, *Korupsi Mengkorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suara NTB, 2019, Kasus Korupsi Dana Bantuan Masjid, Penyidik Sita Dokumen Kementerian, <https://www.suarantb.com/kasus-korupsi-dana-bantuan-masjid-penyidik-sita-dokumen-kementerian/>. Diakses Pada 4 November 2021.